



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 625 TAHUN 2020

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai berikut:

- a. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi;
- b. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Administrasi;
- c. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Administrasi; dan
- d. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 625 TAHUN 2020

TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

A. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi

- Ketua : Gubernur DKI Jakarta
- Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Direktur Reserse Narkoba Polda Daerah Metro Jaya
22. Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jaya

B. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Administrasi

- Ketua : Walikota
- Wakil Ketua 1 : Sekretaris Kota Administrasi
- Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Kota
- Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Anggota :
1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi
 2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi
 3. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi
 6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
 7. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
 8. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi
 9. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi
 10. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
 11. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi
 12. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi
 13. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi
 14. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi
 15. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
 17. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi
 18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi

19. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi
20. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi
21. Kepala Satuan Narkoba Polres Kota
22. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer Kota

C. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Administrasi

- Ketua : Bupati Kepulauan Seribu
- Wakil Ketua 1 : Sekretaris Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Kabupaten
- Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi
- Anggota :
1. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi
 2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi
 3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi
 4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi
 5. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kabupaten Administrasi
 6. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi
 7. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi
 8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi
 9. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi
 10. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi
 12. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi
 13. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi
 14. Kepala Unit Kerja Teknis 1
 15. Kepala Satuan Narkoba Polres Kepulauan Seribu
 16. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0502/Jakarta Utara

D. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan

Ketua : Camat

Wakil Ketua/
Pelaksana Harian : Sekretaris Camat

Anggota :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. Kepala Seksi Pemerintahan
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan
6. Kepala Subbagian Program dan Anggaran Sekretariat Kecamatan
7. Lurah
8. Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Kecamatan
9. Kepala Kepolisian Sektor
10. Komandan Rayon Militer



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Antes Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 625 TAHUN 2020

TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

A. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di provinsi;b. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di provinsi; danc. melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di provinsi kepada Badan Narkotika Nasional.
2.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di provinsi;b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di provinsi; danc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua.
3.	Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian	<ol style="list-style-type: none">a. memfasilitasi serta mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di provinsi; danb. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim.

4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di provinsi; b. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di provinsi; dan c. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim.
----	---------	---

B. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota/Kabupaten Administrasi

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kota/kabupaten administrasi; b. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kota/kabupaten administrasi; dan c. melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kota/kabupaten administrasi kepada Gubernur.
2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kota/kabupaten administrasi; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kota/kabupaten administrasi; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua.
3.	Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi serta mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kota/kabupaten administrasi; dan b. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim.
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kota/kabupaten administrasi; b. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kota/kabupaten administrasi; dan c. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim.

C. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Ketua	a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan; b. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan; dan c. melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan kepada Walikota/ Bupati.
2.	Wakil Ketua/ Pelaksana Harian	a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan; c. melaporkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
3.	Anggota	a. melaksanakan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan; b. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan; dan c. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN